

Zakat



BIMBINGAN ISLAM

Akibat Enggan Menunaikan Zakat

Ramadhan ke16 1441 H

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya),

“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”

(HR. Muslim no. 987)

bimbinganislam.com [Bimbingan Islam](https://www.facebook.com/BimbinganIslam) [bimbingan_islam](https://www.instagram.com/bimbingan_islam) [tausiyahbimbinganislam](https://www.tauyahbimbinganislam.com) [Bias TV](https://www.youtube.com/BiasTV)

- BimbinganIslam.com
- Ustadz Ratno Abu Muhammad, Lc
- [Kajian Tematik | Ramadhan](#)
- Serial Kultum Ramadhan
- □ □ □ □ □ □ □

ZAKAT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اَمَّا بَعْدُ

Sahabat BiAS rahimani wa rahimukumullāh

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat

maal. Pada pembahasan zakat maal kita akan menyampaikan lima poin, yaitu:

- Poin Pertama | Kata zakat dalam Al Qur'ān maksudnya adalah zakat maal bukan zakat fitrah.

Contohnya:

Firman Allāh Ta'āla:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dirikanlah shalāt dan tunaikanlah zakat."

(QS An Nissā: 77, Al Mujādilah: 13)

⇒ Tidak ada pembahasan zakat fitrah dalam Al Qur'ān, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat maal.

- Poin Kedua | Zakat maal merupakan kewajiban kaum muslimin

Dalīlnya adalah firman Allāh Ta'āla:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dirikanlah shalāt dan tunaikanlah zakat."

(QS An Nissā :77, Al Mujādilah: 13)

Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةَ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

"Islām dibangun atas lima perkara: □ Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allāh, dan Muhammad Rasūl Allāh, □ mendirikan shalāt, □ mengeluarkan zakat, □ melaksanakan ibadah haji, dan □ berpuasa Ramadhān."

(Hadīts riwayat Al Bukhāri dan Muslim)

⇒ Dan zakat dalam hadīts ini adalah zakat maal bukan zakat fitrah.

Kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa zakat maal merupakan kewajiban, apabila seseorang mengingkari kewajiban zakat maal, maka dia terancam dengan kekafiran (keluar dari agama Islām).

Kalau ada orang yang mengurangi hak dalam mengeluarkan zakat maalnya maka dia termasuk orang yang zhālim.

• Poin Ketiga | Zakat maal ada pada empat perkara

□ Pertanian (biji-bijian atau buah-buahan yang bisa disimpan) contohnya padi, jagung, kedelai, sagu dan semisalnya.

Itu semua wajib dizakati, dalīlnya adalah:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya."

(QS Al An'ām: 141)

Ketika memanen dan telah mencapai nishabnya maka kita wajib mengeluarkan zakatnya.

Nishab zakat pertanian adalah 612 Kg sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, yang mana 612 Kg ini adalah berat bersih bukan berat kotor.

Misalnya:

Panen padi (gabah) sebanyak 700 Kg, kemudian diperkirakan jika telah menjadi beras maka beratnya menjadi 500 Kg, maka gabah yang jumlahnya 700 Kg ini tidak wajib dizakati.

⇒ Tidak ada zakat pada sayuran.

Contoh (misalnya) sawi, maka untuk sawi tidak wajib zakat.

Berdasarkan perkataan Umar bin Khaththāb Radhiyallāhu 'anhu:

"Tidak zakat pada sayur mayur."

(Hadīts riwayat At Tirmidzī nomor 638)

□ Peternakan

Yaitu zakat unta, sapi dan kambing dengan syarat telah mencapai satu tahun dan mencapai nishab, serta harus sa-imah yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah (kita tidak memberikan makan dan minum hewan tersebut).

- √ Nishab untuk unta minimalnya 5 ekor.
- √ Nishab untuk sapi minimal 30 ekor.
- √ Nishab untuk kambing minimal 40 ekor.

Jika kita sebagai peternak dan kita harus memberikan makan dan minum hewan ternak kita, maka kita tidak masuk dalam kewajiban zakat (peternakan).

□ Emas dan Perak

Zakat emas dan perak jika sudah mencapai nishab maka wajib kita zakati.

- √ Nishab emas adalah 85 gram.
- √ Nishab perak adalah 595 gram.

Uang masuk ke dalam zakat emas dan perak, apabila uang kita sudah mencapai nishab emas dan perak, maka wajib bagi kita untuk membayar zakat.

Menurut Syaikh Utsaimain, uang kita yang telah mencapai nishab perak, maka sudah wajib untuk dizakati.

Berapa yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan adalah 2.5 %.

□ Barang Dagangan

Seperti toko besi, toko sembako, maka pemiliknya harus memperkirakan berapa jumlah dagangannya. Kalau telah mencapai nishab emas perak maka wajib untuk dizakati.

√ Nishab barang dagangan adalah 2.5% dari total barang dagangannya

Ini adalah empat hal yang harus dizakati.

- Poin Keempat | rumah, mobil, binatang ternak lain (bebek, ayam dan yang lain) tidak wajib kita zakati.

Karena Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عِبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat pada budaknya dan tidak pada kudanya."

(Hadīts riwayat Muslim nomor 982)

Jadi zakat maal itu sudah ditentukan.

- Poin Kelima | Merupakan kenikmatan dari Allāh Subhānahu wa Ta’āla yang harus kita syukuri apabila kita telah melaksanakan zakat. Karena ketika kita melaksanakan (kewajiban) zakat, kita telah terhindar dari adzab yang pedih dari Allāh Subhānahu wa Ta’āla.

Dimana Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam pernah menyatakan, "Apabila seseorang tidak memberikan zakat emas dan perak, ketika di akhirat emas dan perak tersebut akan dipanaskan di neraka dan dijadikan lempengan kemudian disetrikakan di badan orang yang tidak membayar zakat tersebut."

Semoga 5 (lima) hal ini bisa kita pahami bersama, dan kata zakat di dalam Al Qur’ān maksudnya adalah zakat maal, dan zakat itu hukumnya wajib.

Dan yang wajib untuk dizakati ada 4 (empat) hal yaitu :

- Pertanian,
- Peternakan,
- Emas dan perak, dan
- Barang dagangan.

Dan tidak ada zakat pada selain itu, seperti rumah, mobil dan lain sebagainya.

Semoga pembahasan ini bermanfaat.

Wallāhu Ta'āla A'lam Bishawāb.

وصلی اللہ علی نبینا محمد
